

## **KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA**

### **I. Latar Belakang**

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (“**Kebijakan Pengadaan**”) ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang memadai untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa di dalam ruang lingkup Perseroan dapat senantiasa dilaksanakan secara wajar dan lazim, sejalan dengan Kode Etik, kebijakan, dan Peraturan Perusahaan, serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

### **II. Ketentuan Pengadaan**

- a. Perseroan berupaya untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif.
- b. Perseroan membuka peluang bagi seluruh pemasok/kontraktor untuk dapat berpartisipasi dalam proses tender dan pengadaan.
- c. Setiap calon pemasok/kontraktor wajib menyampaikan penawaran harga atau proposal kepada Perseroan dan mengikuti proses tender yang dilaksanakan oleh Perseroan.
- d. Dalam melakukan pemilihan pemasok/kontraktor, Perseroan harus membandingkan minimal 3 (tiga) pemasok/kontraktor dengan mempertimbangkan antara lain:
  - Harga
  - Mutu dan spesifikasi teknis
  - Garansi
  - Jangka waktu pengerjaan
  - Syarat dan ketentuan pembayaran
  - Layanan purna jual
- e. Proses tender dilaksanakan secara transparan dan terbuka.
- f. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa wajib dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik, kebijakan, dan Peraturan Perusahaan.

### **III. Penutup**

- a. Kebijakan Pengadaan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat

## **PROCUREMENT OF GOODS AND/OR SERVICES POLICY**

### **I. Background**

This Procurement of Goods and/or Services Policy (“**Procurement Policy**”) is expected to be an adequate guideline to ensure that the procurement of goods and/or services within the Company can always be carried out fairly and on an arm's length basis, in line with the Code of Conduct, policies, and Company Regulation, as well as with generally accepted business practices.

### **II. Procurement Provisions**

- a. The Company strives to obtain the required goods and/or services at good quality and competitive prices.
- b. The Company provides opportunities for every supplier/contractor to participate in the tender and procurement process.
- c. Each prospective supplier/contractor is required to submit a quotation or proposal to the Company and follow the tender process carried out by the Company.
- d. In selecting suppliers/contractors, the Company must compare a minimum of 3 (three) suppliers/contractors by considering, among others, the:
  - Price
  - Quality and technical specifications
  - Warranty
  - Period of work
  - Payment terms and conditions
  - After-sales service
- e. The tender process is carried out in a transparent and open manner.
- f. The procurement of goods and/or services must be carried out in accordance with the Code of Ethics, policies, and Company Regulation.

### **III. Closure**

- a. This Procurement Policy is prepared in Bahasa Indonesia and English versions, should there be any discrepancies or

ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam dokumen ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

- b. Kebijakan Pengadaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut.
- c. Perseroan akan secara berkala menelaah Kebijakan Pengadaan yang telah ada dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
- d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kebijakan Pengadaan ini akan diatur dalam Peraturan Perusahaan Perseroan.

differences of interpretation in this document, the provisions in Bahasa Indonesia should apply.

- b. This Procurement Policy is effective since the date of its establishment and is not retroactive.
- c. The Company will periodically review its existing Procurement Policy and make improvements when deemed necessary.
- d. Other matters that are not yet or not sufficiently regulated in this Procurement Policy, shall be regulated in the Company's Regulation.